



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



MEDIA HKI

VOLUME 2 / 2025

PEMANTIK INOVASI & KREASI

SETAHUN BERDAMPAK: MEMAJUKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA



LIPUTAN KHUSUS

Refleksi DJKI Menuju Pelayanan
KI Kelas Dunia

KINFOGRAFIK

Capaian KI di Setahun
Pemerintahan Prabowo-Gibran

Setahun Berdampak: Memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Satu tahun terakhir, upaya peningkatan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia meninggalkan jejak-jejak penting. Dari mendorong kreator melindungi ciptaannya, meneguhkan pelaku industri untuk berinovasi, melahirkan regulasi dan kebijakan baru, hingga menantang birokrasi untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Edisi ini merekam refleksi dan capaian DJKI dalam membentuk ekosistem KI yang lebih hidup dan berdaya saing.



Sebagai desainer grafis dan ilustrator, Wisnu menempuh jejak kariernya sejak 2016 lewat dunia agensi kreatif, industri radio, dan *startup game development*. Ketertarikannya pada ilustrasi berkembang serius pada 2020, Ketika ia bergabung sebagai tim grafis *band Dead Bachelors*. Ia mengerjakan berbagai kebutuhan visual sekaligus berkolaborasi dengan sejumlah *Youtuber* dan musisi *indie*. Pada 2021, karyanya untuk sampul *single Dead Bachelors* mengantarkannya masuk nominasi 'Grafis Desain Album Terbaik untuk Ajang AMI AWARDS ke-24'. Karya Wisnu dapat ditemui di Instagram @tertandawisnu.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Edukasi | **Penanggung Jawab :** M. Wahdan Hafizh J. Q. | **Pemimpin Redaksi :** Galih Wisudha Pratama. | **Tim Redaksi :** Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Citra Rosa Budiman. | **Redaktur Foto :** M. Adityo Ilhamy, Fikri Azhari, M. Rahman Wahyudi, Wahyu Kurniawan, Irvan Widyatomo. | **Desain Grafis dan Layout :** Tim Hukumonline | **Alamat Redaksi :** Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Refleksi DJKI Menuju Pelayanan Kekayaan Intelektual Kelas Dunia **4**




BELAJAR KI-LAT

Membangun Kesadaran Penuh akan Pentingnya Pelindungan Hak Cipta **8**



AGENDA KI

IP Xpose Indonesia 2025 dan Arah Baru Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional **12**




KISPOTLIGHT

Merawat Identitas lewat Merek Kolektif dan Indikasi Geografis **16**



KI-INFOGRAFIS I

Penghargaan, Sosialisasi, dan Edukasi Kekayaan Intelektual **19**




KI-INFOGRAFIS II

Permohonan KI dan Upaya Penegakan Hukumnya **20**




REKOMENDASI

Kreator Bijak pilih Platform Digital **25**



SAPA DAERAH

Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul Jadi Indikasi Geografis **28**



TERKINI

Menata Ulang Hak Cipta di Era Digital **30**

DEMI KONTEN I

Pelari *Kalcer* dan Bayang-Bayang Produk Olahraga KW **32**

DEMI KONTEN II

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Hak Cipta untuk AI dan Platform Digital **35**

TRIVIA

Fakta Unik Hak Cipta dan Desain Industri **38**

KUIS **40**

CINLOK **40**

HOBİ **44**



Refleksi DJKI Menuju Pelayanan Kekayaan Intelektual Kelas Dunia

Pelindungan terhadap ide sama pentingnya dengan pelindungan terhadap sumber daya bangsa.

Selama 2025, DJKI telah menempatkan hak cipta dan desain industri sebagai dua poros besar dalam upaya nasional memperkuat kekayaan intelektual. Pencanangan tahun tematik ini menjadi ruang refleksi untuk mengukur keselarasan publik, industri, dan regulasi dengan realitas kreatif yang makin cair.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko menjelaskan, sejak awal tahun, DJKI menggulirkan strategi besar untuk membalikkan persepsi, agar pencatatan hak cipta dan desain industri tidak lagi dipandang sebagai beban administratif. Mereka telah secara intens melakukan berbagai langkah, mulai dari terjun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi, menggandeng perguruan tinggi, hingga bekerja sama dengan kantor-kantor wilayah di Indonesia.

Agung mengakui, kendati pelindungan hak cipta diberikan secara otomatis ketika karya diwujudkan, pencatatan tetap merupakan fondasi penting. Pasalnya, banyak kreator tidak memiliki sistem dokumentasi yang baik. Nah, pencatatan di DJKI jadi legitimasi yang sah untuk memperkuat posisi hukum mereka. Prosesnya cepat, sekitar sepuluh menit; manfaatnya pun tak berhenti pada aspek administratif, melainkan pelindungan dan kesadaran publik.

"Pencatatan juga berfungsi membangun kesadaran publik tentang batas-batas penggunaan karya orang lain. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan. Di era teknologi dan AI, penyalahgunaannya juga makin berlapis," kata Agung.

Dalam konteks penegakan hukum, pencatatan mempercepat proses verifikasi dalam laporan pelanggaran daring. DJKI kemudian berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan tindakan pada konten yang terbukti melanggar, menyediakan mediasi, hingga membawa perkara ke pengadilan niaga maupun jalur pidana.

Revisi Undang-Undang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi memunculkan norma-norma baru. Agung memberi contoh, karya yang dihasilkan *artificial intelligence*, setidaknya punya dua dimensi terpisah: murni diciptakan AI dan yang masih memuat keterlibatan manusia. Selain itu, ia juga menyoroti mekanisme pembayaran royalti di platform digital; penyesuaian ketentuan pidana dengan KUHP baru; serta penguatan kerangka penutupan akses terhadap konten yang terbukti melanggar.

Dalam ekosistem yang terus berubah, tantangan-tantangan sepanjang 2025 tidaklah mudah. Pelanggaran digital kini menjadi persoalan terbesar—pembajakan, distribusi ilegal, dan sulitnya pengawasan platform daring menciptakan ekosistem yang rapuh jika tidak diintervensi serius. Tantangan lainnya datang dari kolaborasi lintas sektor untuk

program strategis, serta dinamika regulasi yang dipicu *judicial review* terkait tata kelola royalti. DJKI pun bergerak di tiga sisi: penegakan hukum melalui pemutusan akses, edukasi publik, dan adaptasi regulasi dengan memasukkan isu AI ke dalam pembaruan undang-undang.

"RUU Hak Cipta dirancang untuk menjadi lebih adaptif terhadap teknologi. Norma baru terkait AI, sistem royalti yang lebih transparan, pusat data lagu dan musik nasional, perluasan jenis ciptaan, hingga penyesuaian ketentuan pidana kini menjadi bagian dari rancangan tersebut," Agung menambahkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Plt. Dirjen KI Hermansyah Siregar. Saat ini, DJKI secara proaktif tengah mempersiapkan regulasi untuk AI; sekaligus mengantisipasi perlindungan hak cipta di era digital.



"Pada Agustus 2025, DJKI dan DPR telah melakukan rapat pembahasan RUU tersebut, dan salah satu poin utamanya adalah mengatur norma-norma baru atas kecerdasan buatan (AI). Ini menunjukkan bahwa risiko hukum dan status kepemilikan karya hasil AI sedang dirumuskan landasan hukumnya,"

tutur Hermansyah.

Lonjakan Pencatatan dan Arah Baru DJKI

Bagi Hermansyah, Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri adalah momentum untuk melanjutkan kreativitas dan inovasi. '*Nikmati Karya, Pahami Hukumnya*' menjadi slogan yang merangkul semangat 2025.

Dari Januari hingga Oktober 2025, DJKI telah mencatat capaian yang luar biasa. Sebelum tahun berakhir, total permohonan KI bahkan mencapai 112% dari target yang ditetapkan. Kenaikan ini merupakan dampak dari 127 kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang menjangkau 8.700 peserta di 33 provinsi.

Peningkatan paling signifikan terlihat pada pencatatan hak cipta: dari 127.498 permohonan (2024) naik menjadi 167.495 permohonan

pada periode yang sama (2025). Desain industri pun tumbuh sebesar 12,28%, dari 6.056 menjadi 6.800 permohonan. Namun, di balik angka-angka tersebut, sebenarnya pencapaiannya jauh lebih membanggakan, karena ada peningkatan kesadaran domestik untuk pencatatan hak cipta dan desain industri.

Pada triwulan pertama 2025, misalnya. DJKI telah menyelesaikan 36.296 permohonan hak cipta. Melihat tren dalam satu dekade terakhir (2015-2024), dapat dikatakan permohonan hak cipta didominasi secara masif oleh pendaftar domestik—atau mencapai 99,8% dari total permohonan.

Desain industri juga menunjukkan geliat signifikan. Hermansyah

menyinggung laporan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada awal 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pemohon desain industri domestik tertinggi di dunia, mencapai 37,3% berdasarkan data 2023. Lonjakan permohonan dari 3.533 pada 2022 menjadi 4.850 pada 2023 menunjukkan inovasi produk mulai menjadi budaya di ranah manufaktur dan kreatif. Pada tahun tematik 2025, ada peningkatan pada sektor *fashion*, transportasi, kemasan, furnitur, hingga industri rumah tangga. Sementara itu, pada hak cipta, sektor digital—khususnya karya tulis akademis dan perangkat lunak—menjadi dua sektor yang melonjak.

Program DJKI Paling Berdampak bagi Pelaku Industri Kreatif



Pembiayaan Berbasis KI (IP-as-Collateral)


Diluncurkan pada Agustus 2025, program ini membuka kesempatan baru bagi UMKM untuk menjadikan Sertifikat KI sebagai jaminan pembiayaan.

Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI):

Pembentukan 58 Kawasan Berbasis KI di seluruh Indonesia sepanjang 2025. Ini mencakup 'Kawasan Wisata Berbasis KI', 'Kawasan Karya Berbasis KI', dan 'Kawasan Desain Industri'.



Memasuki 2026, Hermansyah menegaskan bahwa DJKI akan berfokus pada implementasi Tahap I Roadmap KI Nasional. Fokus jangka panjangnya, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DJKI adalah komersialisasi KI. Pelajaran dari 2025 kemudian menjadi landasan: pentingnya komersialisasi, urgensi pembaruan



Akselerasi Layanan

Menghapus seluruh tunggakan layanan pemeriksaan substantif dari tahun-tahun sebelumnya dan menerbitkan puluhan ribu sertifikat pada triwulan pertama 2025.

Layanan Konsultasi Proaktif

Layanan konsultasi dan diseminasi informasi langsung kepada para perajin dan pelaku UMKM.



hukum, dan kebutuhan konsolidasi data nasional untuk memperkuat tata kelola royalti dan keberhasilan RUU Hak Cipta yang baru.

"Arah kebijakan 2026 adalah penguatan fondasi hukum, edukasi masyarakat, serta konsolidasi sistem dan data nasional," pungkask Hermansyah.



KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indonesia Siap Memimpin Perubahan Ini!

Dukung Indonesian Proposal dengan
menggunakan tagar:

#JustAndFairRoyalty

dalam setiap karyamu agar setiap lagu, setiap
pertunjukan, dan setiap karya kreatif dihargai
dan dihormati di mana pun dinikmati.





Membangun Kesadaran Penuh akan Pentingnya Pelindungan Hak Cipta

Pencatatan bukan lagi beban administratif, melainkan bentuk pelindungan dan kebanggaan atas karya sendiri.

Tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 menjadi ruang uji bagi negara, khususnya dalam menempatkan kreativitas sebagai ekspresi seni sekaligus aset ekonomi. Selama satu tahun terakhir, banyak inisiatif lahir: mulai dari penguatan sistem pencatatan hak cipta, pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri, hingga optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Namun, di balik capaian tersebut, masih ada refleksi lain: bagaimana regulasi dan kesadaran publik dapat benar-benar sejalan dengan dinamika teknologi dan masyarakat?

Makin lama, batas antara pencipta dan pengguna semakin tipis. Fenomena *cover* lagu, *fansart*,

hingga karya berbasis AI tidak dimungkirkan menantang definisi klasik tentang hak cipta. Pada sisi lain, para pelaku kreatif di daerah Indonesia masih berjuang memahami manfaat pencatatan sebagai bentuk pelindungan hukum yang konkret. Situasi inilah yang menjadikan 2025 sebagai tahun penting untuk menguji ketahanan, adaptasi, dan relevansi sistem pelindungan KI.

DJKI berkesempatan untuk mewawancarai Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko untuk mengurai urgensi pencatatan hak cipta dan sejumlah refleksi Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Banyak pelaku kreatif masih menganggap pencatatan hak cipta sebagai proses administratif. Bagaimana upaya DJKI untuk mengubah persepsi ini?

Sedari awal 2025, kami telah secara intens melakukan berbagai langkah. Sosialisasi masif menjadi kunci, mulai dari memberikan pemahaman langsung ke masyarakat, menggandeng perguruan tinggi, hingga bekerja sama dengan kantor-kantor wilayah di Indonesia.

Secara prinsip, sebuah karya memang otomatis dilindungi hak cipta sejak kali pertama diwujudkan. Namun, pencatatan tetap penting sebagai bukti awal kepemilikan. Setiap pencipta punya kewajiban moral dan hukum untuk mendokumentasikan karyanya, seperti kapan kali pertama diwujudkan dan dalam bentuk apa. Namun, tidak semua orang memiliki dokumentasi yang baik. Pencatatan di DJKI, akan memberikan legitimasi sekaligus jejak hukum yang jelas.

Begitu karya tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, statusnya menjadi lebih kuat. 'Arsip' ini sekaligus menjadi pernyataan terbuka,

bahwa karya tersebut resmi dimiliki seseorang.

Selain itu, kami juga mendorong kampus untuk mencatatkan karya ilmiah mahasiswa—skripsi, tesis, hingga disertasi—sebagai bagian dari aset intelektual perguruan tinggi. Selama ini banyak yang menganggap karya akademik hanya sebatas syarat kelulusan. Padahal, nilai ilmiahnya bisa menjadi sumber hak cipta yang sah. Ketika kampus ikut mencatatkan, itu menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan KI dan memperkuat posisi mereka sebagai institusi pencetak inovasi.

Selain sosialisasi, kami juga melakukan pendampingan teknis. Jadi masyarakat, UMKM, dan kampus bisa langsung merasakan bahwa prosesnya kini jauh lebih mudah dan cepat. Begitu mereka tahu manfaat dan kemudahannya, persepsi pun berubah.

Biasanya apa yang membuat pemilik ciptaan enggan mencatatkan karya mereka?

Memang, tantangan yang kami temui masih seputar biaya dan akses. Meskipun tarif pencatatan sebenarnya sudah sangat terjangkau (saat ini Rp200 ribu dari sebelumnya mencapai Rp400 ribu), bagi sebagian pelaku kreatif, apalagi di daerah, nominal tersebut masih membebani. Maka dari itu, kami terus berupaya mencari skema yang bisa membantu, termasuk mendorong kampus dan lembaga terkait mencari solusi, misalnya dengan menyediakan anggaran internal bagi pendaftaran hak cipta.

Kemudian, soal akses. Di beberapa wilayah yang konektivitasnya masih terbatas, mereka terkadang harus berpindah lokasi dulu ke tempat dengan jaringan yang lebih stabil untuk bisa mengakses layanan DJKI secara penuh. Kami memahami kondisi ini, karena itu ke depan inovasi layanan kami akan terus diarahkan untuk menjangkau lebih luas, termasuk pengembangan sistem yang lebih ringan dan mudah diakses meski dengan koneksi terbatas.

Apa manfaat konkret dari pencatatan hak cipta? Apakah pencatatan hak cipta dapat benar-benar berkontribusi terhadap penurunan pelanggaran?

Pencatatan hak cipta adalah langkah awal untuk melindungi karya dan memastikan setiap ciptaan punya identitas hukum yang jelas. Nah, apakah pencatatan bisa berkontribusi terhadap penurunan pelanggaran? Saya bisa bilang, iya, tapi tentu perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan dan kesadaran.

Pertama, dengan pencatatan, posisi hukum pencipta jadi lebih kuat. Ketika ada sengketa atau klaim atas karya, data di sistem pencatatan menjadi bukti awal kepemilikan yang sah. Ini sangat membantu penegakan hukum, karena tidak lagi abu-abu siapa pemilik aslinya.

Kedua, pencatatan juga berfungsi membangun kesadaran publik tentang batas-batas penggunaan karya orang lain. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Misalnya, seseorang diminta mencetak buku seribu eksemplar, tapi diam-diam menambah 500 untuk dijual sendiri. Sekilas tampak sepele, tapi secara hukum itu sudah termasuk penggunaan tanpa izin, atau pelanggaran hak cipta. Begitu pula ketika seseorang mengambil sebagian gambar dari internet lalu memodifikasinya sedikit dan mengklaim sebagai karya baru—itu juga pelanggaran.

Nah, di era digital seperti sekarang, apalagi dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan, bentuk-bentuk pelanggaran ini makin beragam. Misalnya, seseorang menggunakan *prompt* untuk membuat gambar dengan gaya visual mirip studio animasi tertentu. Kalau digunakan untuk tujuan pribadi mungkin tidak masalah. Namun, kalau dikomersialkan, itu jelas melanggar karena memanfaatkan karakteristik karya orang lain tanpa izin.

Kami di DJKI terus mengedukasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan pelaku UMKM, agar memahami batas ini. Prinsipnya sederhana: yang dilindungi oleh hak cipta bukan ide, tapi ekspresinya. Kalau seseorang terinspirasi dari sebuah konsep lalu mengekspresikannya dengan cara berbeda, itu sah-sah saja. Namun, kalau menyalin ekspresi karya yang sudah ada—entah lagu, gambar, atau teks—dan hanya mengganti sedikit bagian, itu tetap pelanggaran.

Karena itu, manfaat konkret dari pencatatan bukan hanya soal dokumen kepemilikan, tapi juga tentang membangun budaya menghargai karya. Begitu masyarakat sadar bahwa setiap ciptaan punya nilai dan batas perlindungan, pelanggaran pun bisa ditekan secara alami.



Dalam konteks penegakan hukum, di era teknologi ini banyak karya digital tersebar tanpa izin di platform daring. Bagaimana proses pencatatan hak cipta dapat mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran daring?

Begitu ada laporan pelanggaran, bukti pencatatan ini menjadi pijakan utama. Karena dalam proses hukum, langkah pertama yang selalu ditanyakan adalah: *'apakah benar karya itu milik Anda?'*

Nah, pencatatan resmi di DJKI menjawab pertanyaan itu secara langsung. Dengan begitu, proses verifikasi tidak memakan waktu lama, dan penegakan hukum bisa berjalan lebih cepat.

Dalam konteks pelanggaran daring, mekanismenya juga sudah cukup jelas. Ketika seseorang melaporkan adanya pelanggaran di internet—contohnya, kontennya diunggah ulang tanpa izin—laporan tersebut bisa diajukan ke Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Di sana, tim akan melakukan verifikasi terhadap

bukti-bukti yang disampaikan. Kalau hasilnya menunjukkan memang ada pelanggaran, DJKI kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan penutupan akses atau *takedown* terhadap konten tersebut.

Selain langkah penegakan itu, DJKI juga menyediakan forum penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti mediasi. Jadi, kalau masih bisa diselesaikan secara damai, para pihak bisa difasilitasi untuk mencapai kesepakatan. Namun, kalau pelanggarannya sudah cukup berat atau berdampak luas, jalurnya bisa dilanjutkan ke pengadilan niaga untuk gugatan perdata, atau bahkan ke penyidik PPNS dan kepolisian untuk penanganan pidana.

Bagaimana strategi DJKI untuk mempermudah akses pencatatan hak cipta, terutama bagi komunitas atau pelaku kreatif di daerah?

Sekarang, proses pencatatan hak cipta sebenarnya sudah jauh lebih mudah. Semua bisa dilakukan secara daring. Jadi, pencipta atau pelaku kreatif tidak perlu lagi datang ke kantor pusat DJKI. Mereka cukup mengajukan permohonan secara *online*, mengisi data yang dibutuhkan, melampirkan karya yang ingin dicatatkan, dan melakukan pembayaran melalui sistem yang sama. Begitu proses itu selesai, dalam waktu kurang lebih sepuluh menit, surat pencatatan ciptaan sudah bisa terbit.

Akses ini terbuka bagi siapa pun, termasuk komunitas kreatif yang berada di daerah. Mereka hanya perlu memastikan koneksi internet tersedia. Ini bagian dari strategi kami untuk membuat perlindungan hak cipta terasa inklusif, tidak hanya untuk mereka yang berada di kota besar, tetapi juga bagi pelaku kreatif di daerah yang mungkin baru mulai memahami pentingnya pencatatan.

IP Xpose Indonesia 2025 dan Arah Baru Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional

DJKI berkomitmen untuk membangun ekosistem KI terintegrasi lewat pembiayaan, komersialisasi, dan transparansi tata kelola royalti.



Satu kesimpulan menutup gelaran IP Xpose Indonesia di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan: kekayaan intelektual (KI) merupakan strategi ekonomi berkelanjutan dan bahan bakar pembangunan nasional. Selama empat hari–13-16 Agustus 2025–beragam forum diskusi, pameran, dan kolaborasi lintas lembaga dilaksanakan, untuk menjawab berbagai tantangan struktural ekonomi kreatif, mulai dari aspek pembiayaan, perlindungan, hingga distribusi manfaat.

Direktur Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, menyebut IP Xpose Indonesia sebagai festival gagasan yang hidup. Pernyataan ini didukung data peserta yang menggembirakan. Diikuti 1.500 peserta, IP Talks membahas mengenai isu-isu fundamental seperti lisensi musik dan pengelolaan royalti, perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK), dan urgensi KI bagi generasi muda di era digital. Selanjutnya, lebih dari



300 pemilik KI, pelaku industri, dan investor juga menjajaki peluang kerja sama komersial dalam IP Business Matching.

Beberapa inovasi kampus tampil menonjol: Telkom University menghadirkan Smart Mannequin dan Automation Weapon Rack



untuk industri pertahanan; Universitas Diponegoro memperkenalkan tangan bionik dan alat ukur kekuatan otot; sementara Universitas Esa Unggul menawarkan alat bantu jalan audiovisual pascastrok. Sementara itu, sesi IP Workshop diperuntukkan untuk mengasah kapasitas 250 talenta muda dalam membuat konten profesional yang orisinal.

"Konten yang baik bukan yang viral, tapi yang punya nilai dan tidak mengambil karya orang lain tanpa izin. Misalnya, gunakan musik bebas lisensi atau buat *sound original* agar konten tidak terkena masalah *copyright*," perwakilan dari Education TikTok Shop Tokopedia Surya Sastriando menjelaskan.

Hasil IP Xpose tahun ini, kemudian dirumuskan sebagai panduan kerja baru DJKI. Mengusung tema '*Elevating Indonesia's IP to the World*', kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Tokopedia, misalnya, ditujukan untuk memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM dan memperkuat perlindungan KI di ranah digital.

"Melalui kerja sama ini, kita membangun jalan tol bagi UMKM untuk mendaftarkan mereknya, sekaligus benteng pertahanan bersama melawan pelanggaran KI di dunia maya," kata Razilu.

Kekayaan Intelektual sebagai Modal Produktif

Pada Rabu (13/8), Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan program pembiayaan berbasis KI. Inilah kali pertama sertifikat kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai agunan di sektor perbankan. Program ini membuka peluang baru untuk UMKM, mengingat kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sudah mencapai Rp1.500 triliun dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja pada 2024.

Optimisme ini juga diperkuat dengan peningkatan posisi Indonesia di Global Innovation Index (GII) dari peringkat 75 (2022) ke 54 (2024). Dengan dukungan World Intellectual Property Organization (WIPO), Indonesia kini menata fondasi ekosistem KI yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah.

Direktur Jenderal WIPO Daren Tang menilai, Indonesia telah menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Dengan perkiraan nilai ekonomi kreatif mencapai USD 90 miliar atau tujuh persen dari PDB nasional, Indonesia kini menempati posisi penting di peta inovasi dunia. Tang menambahkan, WIPO akan terus mendampingi pemerintah Indonesia, termasuk dalam penguatan perlindungan batik, pendampingan UMKM di Bali, dan peluncuran platform edukasi CLIP bagi kreator lokal.

"Indonesia kini memiliki 14 *unicorn* dengan nama-nama besar seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Nilai merek dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia telah mencapai USD 53 miliar," Tang mengungkapkan.



Ini menunjukkan pergeseran paradigma yang mendasar. Kekayaan intelektual tidak lagi dipandang sebagai aset pasif, melainkan instrumen pembangunan ekonomi.

"Setiap karya yang didaftarkan, setiap merek yang dilindungi, dan setiap paten yang dikomersialisasikan adalah bata yang kita susun untuk membangun Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Mari kita terus berkarya, berinovasi, dan melindungi setiap buah pemikiran kita," ujar Razilu.

Membangun Ekosistem KI

Selama satu dekade, laporan *IP Outlook 2025* yang diluncurkan DJKI menyebutkan, ada peningkatan pertumbuhan permohonan KI nasional rata-rata 18,5 persen per tahun. Jika dulu merek mendominasi, kini hak cipta menempati porsi terbesar dengan lebih dari separuh total permohonan. Desain industri mencatat kenaikan dua kali lipat, dan Indonesia bahkan mencatat pertumbuhan desain industri tertinggi di dunia pada 2023: 37,3 persen.

Namun, DJKI masih harus mencari jalan keluar untuk sejumlah persoalan. Fragmentasi kebijakan, misalnya, menjadi problem utama. Masing-masing kementerian dan lembaga terkait, masih berjalan di jalurnya masing-masing. Tanpa koordinasi, kebijakan KI berisiko menjadi tumpang tindih dan sulit diukur.

"Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekosistem KI melalui integrasi lintas sektor, insentif komersialisasi, serta pengukuran dampak ekonominya," kata Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati.

Kritik lainnya datang dari sisi valuasi dan pembiayaan KI. Hingga kini belum ada standarisasi penilaian nilai wajar aset KI. Padahal, itu syarat agar lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan berbasis KI. Tanpa instrumen tersebut, kebijakan agunan sertifikat KI berisiko jadi wacana.

Pada sisi lain, DJKI masih punya pekerjaan besar untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga orisinalitas dan melindungi aset budaya. Ketua Tim Kerja Kekayaan Intelektual DJKI Laina Sumarlina Sitohang menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) menjadi salah satu prioritas DJKI. Saat ini, ada lebih dari 11 ribu data KIK di seluruh Indonesia. Namun, sebagian besar komunitas pemilik warisan tersebut belum memperoleh manfaat yang nyata.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah, komunitas adat, dan pelaku usaha lokal untuk aktif mengajukan pencatatan KIK demi memperkuat perlindungan hukum serta memperluas potensi promosi di tingkat nasional dan internasional," Laina menerangkan.

Proposal Indonesia untuk Tata Kelola Royalti Digital Global

Penerbitan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditujukan untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti oleh LMKN agar lebih transparan dan relevan di era digital. Meski data Wahana Musik Indonesia mencatat total penghimpunan royalti mencapai Rp185 miliar pada 2024, selama ini distribusinya kerap tak proporsional. Untuk itu, sebagai bagian dari inisiatif global, Indonesia memperkenalkan Proposal Indonesia, platform digital pengelolaan royalti internasional yang akan diusulkan dalam Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) WIPO di Jenewa, Desember mendatang.

Proposal Indonesia lahir untuk menciptakan ekosistem hak cipta yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Selama ini, banyak karya musisi Indonesia di platform digital global tidak tercatat dengan benar melalui kode internasional seperti ISRC (International Sound Recording Code) maupun ISMWC (International Standard Musical Work Code). Akibatnya, royalti justru mengalir ke agregator atau lembaga pengelola asing.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko menyebutkan, Proposal Indonesia dapat mengisi kekosongan hukum internasional terkait sinkronisasi hak audiovisual dan musik. Apalagi, perkembangan digital telah memunculkan hak-hak baru yang perlu diidentifikasi dan didefinisikan lebih jelas. Ini mencakup keterkaitan antara pencipta, pelaku, serta teknologi yang digunakan.

"Pelindungan hak cipta harus terus relevan dengan perkembangan zaman," ujar Agung. Proposal Indonesia akan fokus pada tiga hal utama: pengelolaan data (management of data), perizinan (license), serta pelaporan (reporting). Indonesia juga menekankan pentingnya membangun sistem kolektif yang terpusat melalui koordinasi dengan WIPO. Langkah ini, dianggap mampu menutup celah hilangnya royalti global yang menurut studi berbagai lembaga internasional mencapai USD 55,5 miliar per tahun.

Penyerahan WIPO Awards

Penyerahan WIPO Awards kepada para inovator nasional menjadi bukti penghargaan pemerintah kepada inovator dan kreator nasional. Sutradara film animasi *Jumbo* Ryan Adriandhy Halim, misalnya, menerima penghargaan atas kontribusinya di bidang kreativitas; sementara tiga pelajar SD asal Depok meraih *WIPO National Award for Schoolchildren* lewat inovasi aplikasi FoodShare yang membantu menekan pemborosan makanan. Ada pula penghargaan bagi Prof. Titik Taufikurohmah atas inovasi kapsul daun kelor berbasis *nanogold*; serta Javara Indigenous Indonesia yang menembus pasar ekspor di 24 negara.



Merawat Identitas lewat Merek Kolektif dan Indikasi Geografis

Kopdes Merah Putih jadi langkah strategis pemerintah memperkuat merek kolektif dan daya saing produk lokal di tingkat nasional hingga global.



Pascaterpilihnya Presiden Prabowo Subianto, pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) jadi satu agenda besar. Program ini digadang-gadang menjadi wajah baru Pasal 33 UUD 1945, khususnya pada gagasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Di balik rencana itu, pemerintah mulai menyusun langkah yang lebih strategis. Dari sekadar badan usaha tingkat daerah, koperasi harus tumbuh menjadi entitas ekonomi yang mampu bersaing sejajar dengan BUMN maupun perusahaan swasta.

” **Banyak produk lokal berkualitas dari desa-desa yang kalah di pasar karena belum memiliki identitas kuat dan perlindungan hukum. Koperasi Merah Putih hadir sebagai penyalur barang-barang kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat, sekaligus pembeli produk desa seperti pangan, kerajinan, dan kuliner** ”

Menteri Koperasi
ujar Ferry



Foto :
Shutterstock

Ferry menjelaskan, koperasi desa berfungsi memutus rantai distribusi yang panjang sehingga masyarakat tidak lagi membeli barang dengan harga tinggi. Pada sisi lain, koperasi juga berperan menampung dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa agar bernilai tambah lebih besar.

Ke depan, Ferry bakal mendorong pembentukan koperasi primer sebagai *hub* atau agregator bagi koperasi-koperasi desa. Koperasi sekunder ini akan memasarkan produk lokal di pasar domestik dan internasional.

Pendaftaran Merek Kolektif

Penguatan ekosistem pendaftaran merek kolektif melalui Kopdes Merah Putih menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal, khususnya di sektor pangan. Saat ini, Indonesia menghadapi beberapa tantangan mendasar yang menghambat optimalisasi perlindungan merek kolektif di tingkat nasional.

Merek kolektif memberikan dasar bagi beberapa orang atau badan hukum untuk menggunakan merek yang sama pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik, sifat, ciri umum, dan mutu yang sama, serta diawasi secara bersama-sama. Potensi ini sangat relevan bagi Kopdes Merah Putih untuk membangun identitas bersama, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran.

Untuk itu, percepatan pendaftaran merek kolektif koperasi dan UMKM menjadi langkah penting dalam memperkuat identitas dan daya saing produk lokal. Dengan adanya payung hukum yang jelas, koperasi dan UMKM tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga pemilik nilai tambah kekayaan intelektual yang diakui pasar global.



Ferry berharap, terdapat penguatan koperasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen yang ditetapkan Presiden.

“Dengan pendaftaran merek kolektif, koperasi dan UMKM tidak lagi dipandang sebagai pelaku ekonomi kecil. Kekayaan intelektual mereka bahkan bisa menjadi jaminan pembiayaan di lembaga keuangan,” ujar Ferry.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut menegaskan gerakan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, bila berjalan optimal, Kopdes Merah Putih dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kini, kekayaan intelektual juga sudah dapat dijadikan kolateral. Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini melalui pendaftaran merek kolektif,” pungkas Mantan Ketua Badan Legislasi DPR Periode 2016-2024 itu.

Mendorong Peningkatan Pendaftaran Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI mencatat peningkatan

pelindungan indikasi geografis hingga Oktober 2025. Setidaknya, sebanyak 51 permohonan telah diajukan dari berbagai sektor, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 44 produk.

“Dengan terdaptarnya 51 produk ini, daftar indikasi geografis yang terlindungi kini bertambah panjang, sudah lebih dari 200 produk yang resmi tercatat. Selain itu, tahun ini juga terdapat sekitar 20 permohonan baru yang siap untuk diperiksa,” ujar Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar pada Senin (27/10).

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan indikasi geografis, baik yang bersumber dari kekayaan alam maupun warisan budayanya. Menurut Hermansyah, capaian positif ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi produk unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data DJKI, hingga Oktober 2025 terdapat 551 potensi indikasi geografis yang telah berhasil diidentifikasi, terdiri atas 492 potensi dari sektor kerajinan tangan dan industri lokal, serta 59 potensi dari sektor kelautan dan perikanan. Jumlah ini mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, dengan Sumatera Utara sebagai wilayah terbesar, disusul Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.



Capaian KI di Setahun Pemerintahan

Prabowo- Gibran



Penghargaan, Sosialisasi, dan Edukasi Kekayaan Intelektual

Penghargaan

Selama tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain:

- Penghargaan **Digital Innovation in Public Services 2025** oleh iNews Media Group;
- Penganugerahan **Rekor Muri dengan Institusi dengan Mars Varian Etnik Terbangak**;
- Penghargaan **Anugerah Humas Indonesia 2025**;
- Penghargaan **Public Relations Indonesia Awards 2025**.



Sosialisasi dan Edukasi

DJKI juga telah melaksanakan 90 kegiatan sosialisasi dan edukasi kekayaan intelektual (KI) dengan **jumlah peserta 51.388 orang**, yang terbagi menjadi:

1. Sosialisasi dan Diseminasi

Total peserta sebanyak **21.821 orang**, dengan kegiatan berupa webinar, pendampingan kepada pemohon KI, dan seminar.

2. Edukasi KI

Total peserta sebanyak 28.197 orang, dengan ruang lingkup kegiatan:

- workshop dan bimbingan teknis** (bimtek) sebanyak 27.663 orang peserta;
- pembelajaran jarak jauh** atas modul KI dari berbagai tingkat dan kluster peserta yang dilaksanakan oleh Edukasi KI Indonesia (EKII) dengan total 9 kegiatan dan total audiens sebanyak 543 orang.

3. Kuliah Umum/Keynote Speech

Total peserta sebanyak **1.370 orang**, dengan ruang lingkup kegiatan berupa kuliah umum pada perguruan tinggi dan keynote speech dalam berbagai seminar.



Permohonan KI dan Upaya Penegakan Hukumnya

Permohonan KI


Permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat dalam satu tahun terakhir, yaitu 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025 ada peningkatan penerimaan permohonan dan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual (KI).

Pada tahun ini, total permohonan KI sebanyak 387.140. Angka ini lebih banyak daripada tahun lalu (1 Oktober 2023 - 1 Oktober 2024) yang mana total permohonan KI sebanyak 332.594. Jadi, muncul peningkatan sebesar 16,40% dengan selisih 54.546 permohonan antara periode tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika dikategorikan sesuai jenis KI, berikut rincian total permohonan KI:



1. Permohonan KI

■ 1 Okt 2023 - 1 Okt 2024 ■ 1 Okt 2024 - 1 Okt 2025




Permohonan penyelesaian KI terdapat kenaikan sebesar 44,58%. Pada periode 1 Oktober 2023 - 1 Oktober 2024 terdapat 283.449 penyelesaian permohonan KI. Sedangkan, periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025 terdapat 409.819 penyelesaian permohonan KI.

Artinya ada selisih sebesar 126.370 dengan persentase kenaikan 44,58% penyelesaian permohonan antara periode tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika dikategorikan sesuai dengan jenis KI, maka masing-masing jenis KI menyumbang permohonan penyelesaian KI sebagai berikut:






2. Penyelesaian KI

■ 1 Okt 2023 - 1 Okt 2024 ■ 1 Okt 2024 - 1 Okt 2025



Selain dikategorikan berdasarkan jenis KI, permohonan KI di Indonesia juga dikategorikan berdasarkan asal negaranya, yaitu sebagai berikut:






3. Top 5 Negara dengan Permohonan Merek Terbanyak di Indonesia

Asal Negara	Jumlah Permohonan
 Indonesia	23.287
 China	1.736
 Amerika Serikat	312
 Singapura	299
 Korea Selatan	204

4. Top 5 Negara dengan Permohonan Paten Terbanyak di Indonesia

Asal Negara	Jumlah Permohonan
 Indonesia	846
 Jepang	318
 China	267
 Amerika Serikat	202
 Korea Selatan	186

5. Top 5 Negara dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak di Indonesia

Asal Negara	Jumlah Permohonan
 Indonesia	1.084
 China	137
 Amerika Serikat	37
 Jepang	30
 Korea Selatan	21




Upaya Penegakan Hukum

Di sisi lain, terjadi juga peningkatan dalam upaya penegakan hukum KI baik itu melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Pada periode tahun ini, yaitu 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025 ada 100 penyelesaian aduan dengan rincian 85 penyelesaian aduan secara litigasi dan 15 penyelesaian aduan secara nonlitigasi. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1 Oktober 2023 - 1 Oktober 2024 yang hanya terdapat 39 penyelesaian aduan dengan 15 penyelesaian aduan secara litigasi dan 24 penyelesaian aduan secara nonlitigasi. Penyelesaian aduan tertinggi pada periode tahun ini terdapat pada Triwulan 3 (Juli - Agustus), dengan penyelesaian aduan sebanyak 38.

• Upaya Penegakan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi

■ Penyelesaian Aduan (Litigasi)

■ Penyelesaian Aduan (Non-Litigasi)



Sebagai upaya pencegahan pelanggaran KI, dilakukan penutupan pelanggar KI yang juga terdapat peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pada periode 1 Oktober 2023 - 1 Oktober 2024, penutupan situs pelanggar KI mencapai 315 rekomendasi. Sedangkan, periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025 penutupan situs pelanggar KI mencapai 848 rekomendasi.

• Upaya Pencegahan Pelanggaran KI

Penutupan Situs Pelanggar KI

Periode	Capaian
1 Okt 2023 - 1 Okt 2024	315 Rekomendasi
1 Okt 2024 - 1 Okt 2025	848 Rekomendasi



Kreator Bijak Pilih Platform Digital

Ruang digital melahirkan potensi besar bagi kreativitas, sekaligus risiko pelanggaran yang semakin kompleks.





Perjalanan sebuah karya sering kali dimulai dari satu klik sederhana. Sebuah video, lagu, desain, atau tulisan dapat melesat dari layar gawai seseorang ke ribuan mata lain dalam hitungan menit. Blog, media sosial, dan situs video telah jadi etalase baru bagi kreativitas.

Namun, ruang yang luas itu juga menyimpan kerentanan. Itu sebabnya, DJKI menekankan pentingnya memahami hak cipta dan memilih platform publikasi yang tepat, guna menjaga nilai ciptaan. Berikut empat platform yang bisa menjadi alternatif pilihan bagi kreator untuk menampilkan karya digital secara aman dan legal.

1



Sebagai *platform* terbesar untuk publikasi video dan musik, YouTube tetap menjadi pilihan utama banyak kreator. Namun, jangkauan luas ini juga menuntut kehati-hatian ekstra. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko mengingatkan bahwa setiap unsur dalam karya digital, baik musik latar, gambar, maupun klip video, wajib memiliki izin penggunaan jika tidak dibuat sendiri. Untuk mengunggah karya, kreator cukup membuat akun YouTube, memverifikasi identitas, dan memastikan seluruh elemen yang digunakan legal.

“Baik musik, visual, maupun suara harus diperhatikan keabsahannya. Penggunaan aset yang tidak sah berpotensi melanggar hak cipta dan pemilik hak dapat mengajukan somasi,” ujar Agung pada Senin, (10/2).

Agung juga menerangkan bahwa cara paling aman untuk membuat video promosi adalah dengan mengutamakan konten orisinal. Bila memerlukan musik, gunakan karya bebas royalti atau berlisensi komersial dari platform resmi seperti Epidemic Sound, Artlist, atau PremiumBeat.



2



Bagi musisi independen, SoundCloud menjadi tempat ideal untuk berbagi karya dan berinteraksi dengan komunitas musik. Platform ini mendukung unggahan audio dalam berbagai format, lengkap dengan metadata yang menampilkan nama pencipta serta status hak cipta.

Pendaftaran bisa dilakukan secara gratis. Setelah lagu diunggah, kreator dapat memilih apakah karya tersebut dibagikan secara publik atau terbatas. DJKI juga mengingatkan pentingnya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, agar pencipta tetap memperoleh hak ekonomi atas karyanya.





Etsy³

Etsy merupakan *marketplace* yang berfokus pada barang-barang unik seperti kerajinan tangan, barang *vintage*, dan perlengkapan kerajinan. Platform ini menghubungkan jutaan pembeli dengan penjual dari seluruh dunia, yang meliputi seniman, perajin, dan kolektor yang menawarkan produk kreatif yang tidak dapat ditemukan di pasar daring biasa.

Creative MARKET

4

Creative Market adalah situs jual beli karya desain grafis yang menawarkan berbagai macam produk desain, seperti *font*, *template*, gambar, dan masih banyak lagi. Pemilik bisa menjadi penjual di situs ini dan memperoleh komisi setiap kali produk terjual. Situs ini juga memiliki fitur untuk menampilkan profil penjual dan portofolio produk.

!

Sebelum membagikan karya di *platform* apa pun, DJKI menyarankan pencipta untuk mencatatkan hak cipta melalui sistem e-HakCipta di laman resmi DJKI. Proses ini kini dapat dilakukan secara daring dalam waktu singkat dan menjadi bukti hukum jika terjadi sengketa.

Selain itu, kreator juga disarankan untuk menyimpan bukti penciptaan (*file* asli, tanggal pembuatan, dan revisi); menambahkan *watermark* atau metadata pada karya digital; serta menggunakan lisensi yang jelas ketika berkolaborasi dengan pihak lain.



Yogyakarta

Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul Jadi Indikasi Geografis

DJKI mendorong kekayaan budaya lokal dapat terus tumbuh, lestari, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Seni tatah sungging di Pucung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah ada sejak 1917, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Tokoh awalnya, Mbah Glemboh, adalah *abdi dalem* Keraton Yogyakarta yang membina masyarakat setempat untuk mengolah kulit kerbau dan sapi, jadi wayang kulit khas yang ditatah dan disungging.

Pada Juli 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Tim Ahli Indikasi Geografis menelusuri sejarah panjang tradisi ini melalui pemeriksaan substantif atas permohonan Indikasi Geografis Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul di Kelurahan Wukirsari, Imogiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap keunikan dan karakteristik khas produk.

Selama tiga hari, 22-24 Juli 2025, Tim DJKI memeriksa detail proses produksi, dari tahap *ngerak*, *natah*, *nyungging*, hingga *ngeluk*. Evaluasi juga mencakup sistem pengawasan mutu, riwayat sejarah, hingga faktor manusia dan geografis yang memengaruhi kualitas produk.

“Karakteristik pewarnaan, teknik tatah, hingga bentuk fisik wayangnya sangat membedakan produk ini dengan wayang dari daerah lain.” ujar Ketua Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI Prof. Awang Maharijaya.

Menurut Awang, sejumlah aspek teknis dalam dokumen deskripsi yang diajukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul sudah kuat, tetapi masih perlu dilengkapi.

Hal senada juga disampaikan Tim Ahli Indikasi Geografis DJKI Galih Prima Arumsari. Ia menyampaikan, sistem kode keterunutan dan pengawasan mutu sudah disiapkan dengan baik oleh MPIG, tetapi perlu ditampilkan secara sistematis dalam dokumen resmi.



Desa Berbasis Kekayaan Intelektual

Ketua MPIG Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul Sujiyono memahami betapa rapuhnya posisi warisan budaya tanpa perlindungan yang jelas. Pengajuan ini penting untuk menjaga warisan budaya dan ekonomi lokal.

"Profesi menatah wayang ini bukan pekerjaan biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya karena butuh keahlian dan ketelatenan tinggi. Produk ini khas, baik dari sisi bentuk, warna, maupun teknik. Kami menyebutnya sebagai Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul," Sujiyono menjelaskan.

Dukungan datang melalui pendidikan dan pembinaan generasi muda. Lurah Wukirsari Handung Tri Rahmawan mengungkapkan, pengajuan indikasi geografis ini merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas budaya lokal.

"Kami berharap Wukirsari dapat menjadi desa berbasis kekayaan intelektual. Di sini, dari SD hingga SMA ada ekstrakurikuler tatah sungging. Anak-anak kami sudah terbiasa memamerkan karyanya sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi. Sentra ini tidak boleh hilang dari peta budaya nasional," kata Handung.

Di desa ini, sembilan dari sepuluh warga menggantungkan hidup pada seni tatah sungging. Mereka menghasilkan wayang kulit untuk pertunjukan, hingga produk turunan lain seperti kap lampu, kipas, pembatas buku, magnet, partisi, hingga tempat tisu.

Setelah proses penyempurnaan dokumen deskripsi, Kakanwil Kemenkum DIY akhirnya menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Wayang Tatah Sungging Pucung kepada Bupati Bantul pada Selasa (4/11). Dengan demikian, Wayang Kulit Tatah Sungging Pucung Bantul resmi jadi indikasi geografis.



Menata Ulang Hak Cipta di Era Digital

Regulasi baru yang adaptif untuk memastikan keadilan pembagian royalti di era kemajuan teknologi, platform global, dan kecerdasan buatan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI memperkuat agenda transformasi perlindungan ciptaan seiring pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Revisi tersebut dinilai mendesak karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan memanfaatkan karya.

Perkembangan teknologi digital, konten *streaming*, *platform* global, hingga kecerdasan buatan telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan regulasi yang ada. RUU Hak Cipta yang baru akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola royalti musik yang selama ini masih menyisakan persoalan.

Dalam rapat konsultasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dibahas bahwa revisi akan fokus pada mekanisme transparansi dan

keadilan dalam pembagian royalti. Upaya transformasi ini juga sejalan dengan arahan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan royalti. Dalam audiensi dengan pelaku industri kreatif di Jakarta, Oktober lalu, Supratman menegaskan, digitalisasi harus diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat.

Dalam proses pembahasan RUU pengganti UU No. 28/2014, beberapa fokus utama telah disebut yaitu pembaruan definisi dan ruang lingkup hak cipta terutama dalam era digital; penegasan hak atribusi pencipta, hak ekonomi, serta hak moral dalam lingkungan digital; pengaturan yang lebih tegas terhadap distribusi royalti, model pembayaran, dan transparansi data; digitalisasi mekanisme pendaftaran dan pencatatan hak; integrasi layanan digital dan keamanan dokumen; hingga pengaturan *platform* digital, *streaming*, penggunaan karya secara daring, sampai ke aspek internasional.



”
Tidak ada gunanya royalti kalau hanya dinikmati segelintir orang saja. Transformasi digital ini harus diimbangi dengan sistem perlindungan hak cipta yang kuat dan mekanisme royalti yang transparan
 ”

— jelas Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas.



Langkah Adaptif

Memahami RUU Hak Cipta berarti menyadari bahwa perubahan mencakup lebih dari sekadar aspek teknis pendaftaran atau proses administratif. Revisi ini juga bertujuan memperluas dan memperjelas cakupan regulasi agar sejalan dengan perkembangan zaman terutama digitalisasi, munculnya *platform* global, karya berbasis kecerdasan buatan, dan distribusi konten lintas batas.

Seiring revisi regulasi, layanan digital di lingkungan DJKI pun terus berkembang. Pertama ada e-HakCipta yang merupakan layanan daring yang memungkinkan pencatatan ciptaan secara *online*. Dengan sistem ini, pencipta atau pemegang hak dapat mengakses layanan kapan dan dari mana saja. Layanan digital ini menjadi bagian dari upaya DJKI untuk mempermudah, mempercepat proses pencatatan, serta mengurangi hambatan administratif.

Lalu, ada POP HC untuk memproses proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya membutuhkan lebih dari satu hari. Model ini menunjukkan orientasi DJKI ke layanan yang lebih efisien dan responsif.

DJKI juga secara resmi mengimplementasikan fitur E-Seal pada surat pencatatan hak cipta pada Juni lalu. Dengan E-Seal yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) melalui BSrE, dokumen akan terjamin keaslian, tidak mudah diubah, serta dapat diverifikasi digital melalui QR code yang tersedia. Manfaat fitur ini adalah keaslian dokumen, validasi otomatis, daya bukti hukum yang lebih kuat, serta percepatan layanan tanpa legalisasi fisik tambahan.

Ragam layanan dan fitur yang dihadirkan oleh DJKI ini tentu memiliki tantangannya tersendiri. Integrasi sistem di berbagai wilayah dan unit kerja diketahui masih menghadapi hambatan teknis. Kapasitas sumber daya manusia dan pelatihan teknologi juga menjadi faktor penting dalam transformasi digital DJKI.

RUU Hak Cipta yang saat ini tengah digodok harus menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan hak moral pencipta. Untuk itu, DJKI memastikan ruang partisipasi publik akan dibuka seluas-luasnya dalam penyusunan RUU Hak Cipta.

”
komunitas musik akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Prinsip utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan bagi pencipta
 ”

jelas Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas.

PELARI KALCER

dan Bayang- Bayang Produk Olahraga KW

Kini lari bukan cuma olahraga. Di kota-kota besar, banyak orang menjadikannya gaya hidup sekaligus simbol status. Namun, di balik perubahan tersebut, ancaman lama mengintai dalam bentuk produk tiruan.

Tren pelari *kalcer* menjadikan setiap minggu pagi di beberapa kawasan Jakarta atau kota-kota besar lainnya, tak lagi sama. Di Jalan Sudirman atau Gelora Bung Karno, misalnya. Suara derap sepatu para pelari mengisi jalan yang tak sibuk. Banyak dari mereka tampil necis dengan kaos dan sepatu berlogo merek global, topi, *smartwatch*, hingga botol minum eksklusif keluaran terbaru. Inilah 'ritual' pelari *kalcer*, sebutan bagi mereka yang juga menjadikan lari sebagai bagian dari identitas sosial dan gaya hidup.

Direktur Penegakan Hukum DJKI Kombes Pol. Arie Ardian Rishadi, memandang fenomena ini sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kreatif yang positif. Pasalnya, ada peningkatan antusiasme masyarakat terhadap produk olahraga bermerek.

Namun, di sisi lain, euforia itu membuka ruang bagi pelanggaran, seperti maraknya produk tiruan.

DJKI mengidentifikasi titik rawan peredaran terbanyak berada di wilayah metropolitan dengan volume perdagangan tinggi, seperti Jakarta. Dalam hal ini, barang palsu marak ditemukan pada segmen alas kaki, pakaian olahraga, dan aksesori gaya hidup.

"Kami terus memperluas implementasi Program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual (KI), agar pengelola ritel dapat memastikan *tenant*-nya tidak menjual produk yang melanggar hak merek atau desain industri," kata Arie.



Edukasi dan Sosialisasi Barang KW: Membangun Kesadaran Baru

Keinginan tampil autentik dan estetik mendorong masyarakat berburu produk bermerek. Tren pelari *kalcer* pun jadi cerminan ekonomi yang hidup. Namun, 'gaya hidup' ini juga harus selaras dengan kesadaran dan penghormatan terhadap orisinalitas. Jangan lupa, di balik setiap produk orisinal, ada ide, kerja keras, dan investasi yang dituangkan si pencipta.

Peredaran barang tiruan (KW) punya dampak luas dan merugikan. Bagi konsumen, produk palsu sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Selain kerugian material, ada juga risiko kesehatan yang mengintai. Bagi pemegang merek, maraknya produk KW mengikis reputasi, menurunkan nilai merek, serta menghambat semangat inovasi dan investasi. Kondisi ini

tidak hanya berlaku pada merek global yang sudah populer. Merek lokal pun ikut terdampak. Tak sedikit yang menjiplak dan menjual murah secara daring, pelaku UMKM yang merancang sepatu lari atau aksesoris *sport-fashion*.


Sementara itu, bagi negara, dampaknya terlihat dari berkurangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk; sekaligus meningkatnya biaya pengawasan dan penegakan hukum.

"Kami memandang isu ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan ekonomi nasional yang menuntut sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menumbuhkan ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan," Arie menambahkan.

DJKI merespons dengan langkah represif dan preventif secara seimbang. Secara hukum, DJKI melakukan penindakan dan penyidikan tindak pidana KI berdasarkan laporan atau aduan dari pemegang hak; serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya.


Kebijakan preventif selanjutnya dilakukan melalui pemetaan risiko peredaran produk tiruan. Upaya ini diwujudkan melalui Program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai mekanisme pengawasan dini terhadap penjualan barang tiruan, serta pembinaan dan sosialisasi hukum bagi pelaku usaha agar memahami tanggung jawab atas produk yang diperdagangkan.

DI MANA SAJA BARANG PALSU BERKELIARAN?



Produk paling sering dipalsukan:

- Sepatu olahraga
- Pakaian olahraga
- Aksesoris seperti *smartwatch* atau tas.



Sumber peredaran:

Marketplace daring dan pusat perbelanjaan di kota besar.



Wilayah rawan:

Wilayah metropolitan dengan volume perdagangan tinggi, seperti Jakarta.



Langkah DJKI:

- Perluasan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual
- Patroli digital
- Pengaduan daring di pengaduan.dgip.go.id.



"Kami memandang, pemberantasan barang tiruan hanya dapat berjalan efektif melalui kerja sama lintas lembaga dan sektor. Dalam pelaksanaannya, dilakukan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, serta berbagai *platform e-commerce* untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum," Arie menjelaskan.

Kolaborasi tersebut diperkuat dengan pertukaran data pelanggaran, operasi penindakan bersama, serta koordinasi teknis kepabeanaan guna mencegah masuknya barang tiruan sejak di pintu impor. DJKI juga membuka kanal pengaduan daring melalui pengaduan.dgip.go.id, sehingga masyarakat dan pemegang hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung.

"Pendekatan kolaboratif ini menjadikan kami tidak hanya berperan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai penghubung antarinstansi dalam membangun sistem pengawasan terintegrasi. Dengan sinergi tersebut, rantai distribusi barang tiruan, baik di pasar konvensional maupun *platform* digital dapat ditekan secara lebih efektif, sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan yang adil dan berintegritas," ujar Arie.

Transformasi Digital Penegakan Hukum

Fenomena pelari *kalcer* juga menggeser arena konsumsi, dari toko fisik ke *marketplace*. Sebagai contoh, sepatu yang dikenakan kerap dibeli dari akun daring yang mengklaim sebagai *reseller* resmi, padahal tidak terdaftar. Terkait hal ini, DJKI telah melakukan pemantauan pelanggaran merek di *platform* daring dan memperkuat kerja sama dengan operator *marketplace* untuk mempercepat proses *takedown* atau iklan yang terdeteksi pelanggaran. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan penindakan.

Edukasi selanjutnya menjadi fondasi baru. DJKI memahami, sebagian masyarakat masih membeli produk tiruan bukan karena niat buruk atau melanggar hukum, melainkan karena pertimbangan harga atau kurangnya pengetahuan. Untuk itu, DJKI terus mengedukasi publik untuk menghargai karya orisinal sekaligus memperkuat paradigma baru: kepatuhan KI sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan investasi sosial jangka panjang.

"Kami percaya bahwa penegakan hukum akan lebih efektif jika diiringi perubahan perilaku publik yang berlandaskan kesadaran dan rasa bangga terhadap produk asli Indonesia," tutur Arie.

Menuju 2026, DJKI menegaskan arah kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Sertifikasi ritel berbasis KI akan diperluas di kota-kota besar, deteksi dini pelanggaran melalui integrasi sistem data akan ditingkatkan, disertai peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan komunitas gaya hidup.

"Dengan strategi ini, DJKI berharap penegakan hukum dapat membangun pasar yang sehat serta menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap produk asli," pungkas Arie.



Foto :
Freepik



Foto :
Freepik

Pemerintah Siapkan Aturan Baru Hak Cipta untuk AI dan Platform Digital

RUU Hak Cipta terbaru diharapkan mampu menjawab tantangan hukum atas penggunaan AI, karya turunan, serta praktik distribusi musik di platform daring.

Pemerintah telah merespons kekhawatiran terhadap penggunaan karya cipta seperti lagu dan musik, lewat Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, revisi tersebut dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, serta kebutuhan harmonisasi dengan ketentuan internasional.

"Belum ada ketentuan *artificial intelligence* (AI) di UU Hak Cipta Indonesia. Saat ini masih menitikberatkan pada pencipta manusia (*natural person*) dan penggunaan ciptaan sebagai data masukan penyedia layanan. Selain itu, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan perdagangan pada *platform* digital," kata Eddy.

Eddy menyebut beberapa pasal dalam UU Hak Cipta masih membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga diperlukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional. Perubahan juga penting terkait sinematografi, seni rupa, buku dan karya tulis lainnya, serta ketentuan *freedom of panorama*.

"Kita juga akan membenahi pengelolaan royalti bidang lagu dan/atau musik, memperkuat mekanisme distribusi yang belum transparan, serta memperjelas penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana," tegas Eddy.

Pembahasan ini mencuat lantaran isu pelanggaran hak cipta di ranah digital yang kembali menjadi pembahasan setelah maraknya unggahan *cover song* dan *fanart* di berbagai platform. Banyak di antaranya tidak mencantumkan kredit pencipta asli, bahkan sebagian dimonetisasi tanpa izin.

Padahal, menurut UU 28/2014 tentang Hak Cipta, setiap pihak yang menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin pemegang hak cipta atau membayar royalti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengatakan, mengover lagu adalah bentuk pengumuman ulang. Jika dilakukan untuk tujuan komersial, tetap wajib izin.

Revisi terbaru dalam RUU Hak Cipta akan memperluas cakupan hak cipta hingga karya AI dan memperbaiki distribusi royalti. Hal ini menutup celah yang belum diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta terkait teknologi digital. Ada delapan fokus utama dalam aturan baru ini, meliputi perlindungan hak cipta dan hak terkait; platform digital dan tempat perdagangan; ciptaan digital dan aset teknologi; ekspresi budaya tradisional; karya berbasis AI; pembatalan hak cipta; sarana kontrol teknologi dan informasi; serta masa berlaku dan pengalihan hak.

Sementara itu, dalam Audiensi Terbuka Menteri Hukum Bersama Pelaku Industri Musik Tanah Air, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap karya cipta bukan hanya soal penghargaan terhadap kreativitas, tetapi juga fondasi penting bagi keadilan ekonomi dan keberlanjutan industri kreatif Indonesia. Ia menegaskan, seluruh masukan dari komunitas musik akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Undang-

Undang Hak Cipta, dengan prinsip utama keadilan dan kesejahteraan bagi pencipta.

“Semua kepentingan sedapat mungkin kita akomodasi, tapi tujuan kita satu yaitu *justice and fairness*. Itu akan jadi *tagline* dalam penyusunan RUU Hak Cipta nantinya,” jelas Supratman pada Jumat (31/10).

Saat ini pemerintah tengah mendorong penyusunan pedoman tarif royalti bagi UMKM serta mekanisme distribusi royalti *unclaimed* untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan manfaat ekonomi yang layak dari karya cipta. Menurutnya, tidak boleh ada satu pun pencipta yang karyanya dimanfaatkan tanpa penghargaan yang semestinya. Setiap lagu memiliki nilai, dan setiap nilai harus dilindungi.



Mengatur tentang AI

Lebih lanjut, dalam rancangan tersebut terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan soal AI, yaitu kriteria perlindungan hanya berlaku jika ada kontribusi kreatif manusia dalam karya berbasis AI; pencipta wajib mencantumkan peran AI dalam proses kreatif; dan larangan penggunaan AI secara tidak etis, seperti membuat *deepfake* atau meniru gaya orang lain tanpa izin.

Terkait royalti, DJKI juga memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak dipukul rata. Terdapat mekanisme keringanan atau pembebasan tarif royalti sesuai ketentuan yang diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), berdasarkan ukuran ruang usaha, kapasitas pengunjung, serta tingkat pemanfaatan musik dalam operasional harian. DJKI mengimbau pelaku UMKM untuk mengajukan permohonan keringanan secara resmi agar mendapatkan perlindungan hukum sekaligus mendukung ekosistem musik nasional.

Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN sesuai UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMKN bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait. Skema ini memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik, serta memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu mengurus lisensi satu per satu dari setiap pencipta lagu. Hal ini memberikan

keseimbangan agar pencipta atau pemilik hak terkait musik/lagu mendapatkan hak ekonominya serta pengguna merasa nyaman dalam berusaha atau menggunakan lagu.

Pemanfaatan AI dalam industri kreatif memang harus sesegera mungkin dibahas, khususnya di industri musik yang makin nyata. Beberapa pemahaman hukum menyatakan, jika AI hanya digunakan sebagai alat bantuan oleh manusia pencipta, karya bisa dilindungi. Namun, jika AI menghasilkan karya secara otomatis tanpa campur tangan kreatif manusia, pelindungannya menjadi meragukan.

Dalam sejumlah forum, Kemenkum menyatakan akan memasukkan pengaturan khusus terkait karya yang dihasilkan dengan bantuan atau oleh AI tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan status pencipta, kepemilikan hak ekonomi, serta perlindungan bagi pencipta manusia yang karyanya digunakan sebagai data pelatihan AI.

Saat ini DJKI terus berupaya menjadi garda terdepan dalam melindungi karya cipta khususnya para pelaku industri kreatif. DJKI senantiasa membuka diri terhadap masukan publik tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses revisi, yaitu Rancangan UU Nomor 28 Tahun 2014.

Hati-hati, Fanart Dapat Melanggar Hukum

Fanart merupakan karya turunan yang dibuat penggemar berdasarkan karakter atau karya asli orang lain. Meski sering dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi, *fanart* bisa melanggar hak moral pencipta apabila disebarluaskan tanpa izin atau dikomersialkan.



FAKTA UNIK

Hak Cipta dan Desain Industri

Bukan administratif belaka, tapi penghargaan terhadap proses berpikir manusia.

Selama dua dekade terakhir, Indonesia menata ulang pandangannya terhadap karya cipta dan inovasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat kenaikan permohonan kekayaan intelektual (KI) selama 2015-2024 sebanyak 1.738.573 permohonan, dengan tahun tertinggi 2024 sebanyak 339.304 permohonan. Sementara itu, kenaikan pencatatan hak cipta juga melonjak signifikan. Dari yang mulanya hanya 5.937 permohonan pada 2015, menjadi 178.138 pada 2024.

Peningkatan ini memunculkan diskursus baru tentang kemampuan penegakan hukum KI dalam mengikuti arus digitalisasi dan perkembangan teknologi. Pada sisi lain, desain industri tumbuh menjadi instrumen penting dalam ekonomi kreatif yang memperkenalkan produk lokal di pasar global. Berikut sejumlah fakta yang menyingkap sisi unik dari sistem perlindungan hak cipta dan desain industri di Indonesia.

1. Domain Publik pada Hak Cipta

Lagu *Indonesia Raya*, tidak lagi dimiliki oleh pribadi, melainkan sudah menjadi milik negara. Setelah lebih dari tujuh dekade sejak penciptanya W.R. Supratman wafat; hak ekonomi atas lagu kebangsaan ini gugur dan beralih menjadi domain publik. Ini artinya, siapa pun kini bisa menyanyikan, merekam, atau menampilkan lagu tersebut tanpa perlu bayar royalti. Mekanisme ini juga berlaku pada banyak lagu *lawas*—seperti lagu perjuangan *Halo-Halo Bandung* hingga tembang dolanan *Cublak-Cublak Suweng*.



2. Pencatatan Ciptaan adalah Bukti, Bukan Syarat

Tidak sedikit orang yang menganggap sebuah karya belum sah, jika belum dicatatkan di DJKI. Padahal, hukum Indonesia menyatakan sebaliknya. Hak cipta lahir otomatis begitu karya diwujudkan.


Sistem pencatatan di DJKI sendiri bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Artinya, sertifikat pencatatan adalah bukti administratif, bukan syarat hak. Namun, pencatatan ini tetap penting sebagai dasar kuat ketika terjadi sengketa, terutama di ranah komersial atau digital.



3. Hak Moral Tidak Dapat Dialihkan

Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan, hak moral melekat abadi pada diri pencipta. Pengaturannya ada pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana ada lima hal yang menjadi hak moral pencipta, yaitu (1) mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, (2) menggunakan nama samaran, (3) mengubah ciptaannya sesuai keputusan dalam masyarakat, (4) mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan (5) mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Indonesia, termasuk sedikit negara di Asia Tenggara yang mengakui hak moral secara absolut. Dengan kata lain, jika sebuah karya dijual atau diadaptasi, penciptanya tetap harus disebut dan karyanya tidak boleh diubah tanpa izin.




4. Desain Industri Melindungi Bentuk, Bukan Fungsi

Desain industri hadir untuk melindungi tampilan luar produk, bukan fungsi teknisnya. Dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan desain industri berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, dengan syarat desain tersebut baru dan orisinal.

5. Hak Cipta Juga Lindungi Karya Digital

Dimensi hak cipta di Indonesia telah meluas hingga ranah digital. Sepanjang orisinal, konten digital, vlog, desain UI/UX, dan game lokal juga mendapatkan perlindungan yang sama.



6. Pencatatan Hak Cipta di Universitas

Kesadaran hukum KI penting untuk ditanamkan sejak dini. Kini, beberapa universitas di Indonesia sudah mewajibkan mahasiswanya mencatatkan karya akhir seperti skripsi, tesis, desain, atau prototipe ke DJKI. Pencatatan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan juga bagian dari edukasi bahwa aset intelektual seperti ide atau hasil riset punya nilai ekonomi dan moral.

KENALI PENCIPTANYA, HARGAI CIPTAANNYA!

Pilih jawaban A-E yang paling tepat.



Setiap karya yang kita nikmati, lahir dari proses panjang penciptanya. Sebuah lagu, film, novel, hingga karya arsitektur adalah bentuk ekspresi nyata dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, hingga keterampilan dan keahlian. Di baliknya, hak cipta menjadi hak melekat yang harus dihormati dan dilindungi.

Hak cipta bukan sekadar upaya perlindungan hukum, melainkan juga penghargaan atas intelektual manusia dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Memahami konsep hak cipta, berarti mendukung terciptanya dunia yang kreatif dan penuh inovasi. Sebelum itu, yuk, berkenalan dengan pencipta dan ciptaan berikut!

1

Lagu *Indonesia Raya*

- A. Melly Goeslaw
- B. Addie MS
- C. Ismail Marzuki
- D. W. R. Supratman
- E. Iwan Fals

3

Film *Petualangan Sherina?*

- A. Riri Riza
- B. Mira Lesmana
- C. Rudy Soedjarwo
- D. Joko Anwar
- E. Garin Nugroho

2

Lukisan *Penangkapan Pangeran Diponegoro* (1857)

- A. Affandi
- B. Hendra Gunawan
- C. S. Sudjojono
- D. Raden Saleh
- E. Basoeki Abdullah

4

Buku *Laskar Pelangi*

- A. Pramoedya A. T
- B. Andrea Hirata
- C. Ahmad Tohari
- D. Tere Liye
- E. Dewi Lestari

HAK CIPTA TERNYATA....

1. Pelindungannya otomatis setelah karya diwujudkan. Namun, pencatatan tetap penting sebagai bukti kepemilikan yang sah.
2. Hak ekonomi habis 70 tahun setelah pencipta wafat, hak moral bertahan selamanya.

Marketplace Buka Jalan untuk Kembangkan Citra Produk Lokal

Memperluas jangkauan pemasaran UMKM, sekaligus meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.



Karena perkembangan teknologi, aktivitas jual-beli kini dapat dilakukan kapan dan di mana pun. Kehadiran *marketplace* jadi solusi yang menguntungkan kedua pihak. Bagi penjual misalnya, ada akses langsung ke basis pelanggan besar tanpa perlu infrastruktur toko fisik; alat pemasaran dan logistik yang sudah tersedia dalam bentuk fitur, promosi, hingga *fulfillment*; ditambah program dukungan *seller* seperti pelatihan konten, akses pembayaran digital, hingga sertifikasi yang mempercepat adopsi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kita mengenal sejumlah platform besar di Indonesia—Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak—yang aktif meluncurkan program pemberdayaan UMKM termasuk

pelatihan, *live shopping*, dan dukungan teknis untuk registrasi merek/sertifikasi. Selain itu, ada pula dukungan keamanan transaksi yang melindungi penjual dan pembeli. Dengan kata lain, *marketplace* saat ini tidak hanya berfungsi sebagai platform penjualan semata, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan bisnis UMKM.

Bank Indonesia mengambil peran penting dalam mendorong transformasi digital bagi pelaku UMKM. Melalui strategi berbasis tiga pilar utama, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan, Bank Indonesia berupaya memperkuat fondasi usaha kecil agar mampu bersaing di era ekonomi digital.

“Kami mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital melalui *e-commerce*, *e-financing*, dan sistem pembayaran digital seperti QRIS serta BI-Fast,” jelas Direktur Grup Ekonomi - Keuangan Inklusif Bank Indonesia Rosita Dewi pada Kamis (27/2).

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha yang diharapkan dapat memperkuat posisi produk lokal, terutama produk indikasi geografis di pasar nasional maupun global.

Menjangkau Mancanegara

Transformasi digital ini turut ditopang oleh kehadiran berbagai *marketplace* yang semakin berperan sebagai mitra strategis UMKM dalam distribusi produk. Semakin banyak platform yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga mancanegara.

Salah satunya adalah Tokopedia. Didirikan pada 17 Agustus 2009, Tokopedia memfasilitasi transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem keamanan yang terjamin. Selama lebih dari satu dekade, Tokopedia aktif mempromosikan pemerataan ekonomi melalui kanal digital. Pada April 2020, platform ini meluncurkan aplikasi Tokopedia Seller untuk meningkatkan efisiensi penjual dalam mengelola toko daringnya. Hingga akhir 2023, Tokopedia telah mencatat lebih dari 14 juta penjual terdaftar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Selanjutnya, ada Shopee, yang saat ini menjadi toko *online* paling banyak diakses masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2025, hingga September tercatat 124,3 juta kunjungan ke platform ini. Harga produk yang kompetitif menjadi alasan utama pelanggan memilih Shopee. Produk yang paling banyak diminati meliputi kosmetik, peralatan rumah tangga, dan *fesyen*, terutama *fesyen* Muslim. Bagi pelaku UMKM, Shopee menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti ShopeeLIVE, asisten penjual, dan fitur *chatbot* untuk meningkatkan pelayanan.

Sementara itu, Blibli—*marketplace* milik Grup Djarum mencatat rata-rata 13,4 juta kunjungan pada September 2025. Blibli dikenal karena reputasi perusahaan yang kuat serta jaminan keaslian produk, yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Kategori produk yang populer di platform ini antara lain elektronik, pakaian, dan bahan makanan. Saat ini, Blibli memiliki lebih dari 16 ribu mitra toko yang tersebar di lebih dari 300 kota di Indonesia.

Terakhir, Bukalapak yang didirikan pada 2010. Mulanya fokus menjadi pasar *online* bagi pelaku UMKM, kini Bukalapak telah memiliki lebih dari 15 juta pelapak yang

menawarkan beragam produk dengan harga kompetitif. Kategori yang paling banyak diminati di platform ini mencakup perangkat elektronik, *fesyen*, perlengkapan hobi, dan rekreasi. Bukalapak juga menyediakan fitur untuk membantu penjual mengelola stok barang dan memantau tren pasar, sehingga lebih mudah bersaing di ekosistem digital.

Meski kehadiran *marketplace* telah mempermudah pelaku UMKM memasarkan produknya, langkah perlindungan hukum tetap menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya melalui Sertifikasi Indikasi Geografis yang terbukti mampu meningkatkan nilai jual sekaligus daya saing produk lokal di pasar.

Namun, pengembangan indikasi geografis di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah tentang manfaat indikasi geografis kerap menjadi penghambat utama dalam proses pendaftaran dan pemanfaatannya.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Hermansyah Siregar menegaskan bahwa pendaftaran indikasi geografis bukan hanya soal status hukum, melainkan juga bentuk strategi ekonomi daerah.

“Manfaat perlindungan indikasi geografis sangat besar, mulai dari mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan produk hingga meningkatkan nilai tambah melalui pengakuan keaslian. Produk indikasi geografis juga harus menjaga kualitas, karakteristik, dan reputasinya,” ujar Hermansyah.

Sebagai langkah konkret, DJKI meluncurkan *Peta Jalan Indikasi Geografis 2025-2029* yang berfokus pada perluasan pendaftaran serta optimalisasi pemanfaatan indikasi geografis sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, DJKI juga menggagas program Geographical Indication Goes to Marketplace, sebuah inisiatif yang membantu pemilik indikasi geografis menembus pasar digital dan platform *e-commerce*, sehingga produk khas daerah dapat dikenal lebih luas sekaligus terlindungi secara hukum.





KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI
Kunjungi **dgip.go.id** lalu klik

unduh



Pilih Pilih

Perlengkapan
Mumpuni
Untuk Tunjang
Olahraga!

*Rekomendasi
perlengkapan
olahraga untuk
menunjang performa
sekali­gus karakter
personal.*

Menjaga tubuh tetap aktif bukan hanya perkara disiplin. Ada juga soal kesiapan perlengkapan. Pemilihan alat olahraga yang tepat dapat membantu Anda mencapai tujuan latihan, menghindari cedera, sekaligus mengekspresikan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dari padel yang tengah naik daun, lari, hingga *hiking* di alam terbuka, semuanya dapat dilakukan dengan dukungan perlengkapan yang fungsional, nyaman, dan tentu saja bergaya.

1

Adidas Drive 3.4

Raket padel keluaran Adidas ini dirancang ringan, responsif, tetapi tetap bertenaga. Mengusung desain elegan dengan struktur serat karbon dan inti EVA Soft Performance, Drive 3.4 memberikan kombinasi sempurna antara kontrol dan kekuatan. Beratnya pun sekitar 360-375 gram dan berbentuk *round*. Jadi, raket ini ideal bagi pemain yang baru mulai bermain padel atau ingin memperkuat pertahanan sebelum naik 'level'.



2

Adidas Ultraboost 5

Untuk Anda yang gemar berjalan santai, berlari di *treadmill*, atau menantang diri di ajang *running event*, Ultraboost 5 memberikan kenyamanan maksimal. Bantalannya ringan dan teknologi *torsion system* memungkinkan si pemakai menjaga stabilitas dari tumit hingga ujung kaki. Tak hanya itu, Ultraboost 5 menggunakan setidaknya 20% bahan daur ulang. Jadi, selain sehat, si pemakainya juga ikut berkontribusi bagi lingkungan yang lebih hijau.

3

Babolat Counter Viper

Untuk pemain padel tingkat menengah hingga mahir, raket ini menawarkan keseimbangan sempurna antara pertahanan dan serangan balik. Dengan berat sekitar 365 gram dan *profile beam* 38 mm, Counter Viper dibekali teknologi 3K *carbon* dan inti *X-EVA multilayer*—dua lapisan luar keras untuk kecepatan, dan lapisan dalam lebih lembut untuk kontrol. Sistem *Vibrasorb* di leher hingga gagang raket membantu meredam getaran dan mengurangi risiko cedera siku.



4

Laica BOSU Ball

Jika Anda ingin melatih keseimbangan dan kekuatan tubuh tanpa harus keluar rumah, *BOSU ball* (*both sides up*) bisa jadi pilihan menarik. Dengan diameter 45 cm, alat ini fleksibel untuk berbagai latihan—mulai dari *squat*, *lunge*, *push-up*, hingga *plank*. Permukaannya yang tidak stabil membantu memperkuat otot inti dan meningkatkan koordinasi tubuh. Baik sisi datar maupun 'kubah', juga bisa digunakan.



5

CoreNation Auto Lock Nylon Lifting Belt

Membangun massa otot adalah bentuk investasi kesehatan jangka panjang. Pasalnya, angkat beban tidak hanya meningkatkan kekuatan, tapi juga membantu menjaga kepadatan tulang, memperbaiki postur, dan menurunkan risiko penyakit kronis. Untuk menunjang hal itu, sabuk angkat beban dari CoreNation ini menggunakan teknologi *self-locking* yang praktis dan aman. Dirancang untuk memberikan tekanan intraabdomen yang konsisten, sabuk ini membantu stabilisasi area inti tubuh selama pengangkatan beban berat.



6

Eiger Carrie Exelsior 65

Bagi penjelajah dan pecinta alam, *carrier* Eiger Exelsior 65 adalah investasi jangka panjang. Dengan kapasitas 65 liter dan material *robic* serta *cordura* yang ringan, tetapi tangguh, tas ini siap menghadapi berbagai kondisi ekstrem. Tas ini dilengkapi teknologi *ergo spino dual frame* untuk melindungi tulang belakang; *posture frame* yang dapat disesuaikan dengan torso; dan *weight frame* untuk distribusi beban yang lebih merata. Keunggulan lain, *top cover*-nya dapat dilepas dan difungsikan jadi ransel mini 18 liter; *hip belt* dapat disesuaikan; *rain cover*; dan kompartemen fungsional untuk *water bladder* maupun *trekking pole*.





KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL



JAM OPERASIONAL

Layanan Informasi & Konsultasi
Kekayaan Intelektual



- Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.00 WIB
- Jumat, Pukul 08.00 - 15.30 WIB

Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki@dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

Media Sosial :



@DJKI_Kemenkum



@DJKI_Kemenkum



DJKI Kementerian Hukum



DJKI Kemenkum





KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi **PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID**

agar tahu merek Anda memiliki persamaan
dengan merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.

